

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor: 070/HK.05.01/KR/09/2021

TENTANG

**NARASUMBER KEGIATAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
ANALISIS KRITIS MEMBANGUN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS PADA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan: Analisis Kritis Membangun Daftar Pemilih Berkualitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Narasumber Kegiatan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan: Analisis Kritis Membangun Daftar Pemilih Berkualitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0165/Bawaslu/SJ/KU.00.03/IV/2020 tentang Dukungan Administrasi Keuangan pada Pelaksanaan *Work From Home*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Narasumber Kegiatan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan: Analisis Kritis Membangun Daftar Pemilih Berkualitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan: Analisis Kritis Membangun Daftar Pemilih Berkualitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber diberikan honorarium sebagai berikut:
a. Pejabat Eselon II : Rp 1.000.000/OJ
b. Pejabat Eselon III : Rp 900.000/OJ
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686239/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 03 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,**



YESSI YUNIUS, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680321 199703 2 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 070/HK.05.01/KR/09/2021
Tanggal : 03 September 2021

**NARASUMBER KEGIATAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
ANALISIS KRITIS MEMBANGUN DAFTAR PEMILIH YANG BERKUALITAS PADA
PEMILU SERENTAK 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	ESELONISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Priyo Handoko, S.AP., MA	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pejabat Eselon II	Narasumber
2.	Rafif Pamenang Imawan	Peneliti Populi Center	Pejabat Eselon III	Narasumber

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 03 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,**



YESSI YUNIUS, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680321 199703 2 003